PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda Km. 2 Rembang Telp. (0295) 691326 Faks. (0295) 691326 Rembang 59218

Surel: dindikpora@rembangkab.go.id Laman: http://dindikpora.rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021 disusun dalam rangka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan program dan kegiatan tersebut hasil sinkronisasi antara kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan sesuai dengan Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021

Penyusunan dokumen ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing bidang teknis dan sekretariat yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian dokumen. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga dokumen perencanaan ini dapat digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rembang, 24 September 2021
KEPALA DINDIKPORA
KABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINDIKPORA

MARDI, S.Pd., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 19691201 199203 1 005

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

Daftar Tabel ..... **iv**

Bab 1: Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dindikpora Kab.Rembang Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 ..... **4**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dindikpora Kab.Rembang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 4

2.1.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja 4

2.1.2. Evaluasi Kinerja Program sesuai dengan sasaran "*Meningkatkan angka partisipasi Sekolah*" 4

2.1.3. Evaluasi Kinerja Program sesuai dengan sasaran "*Meningkatkan Capaian standar nasional pendidikan*" 5

2.1.4. Evaluasi Kinerja sesuai dengan sasaran program 6

2.1.5. Evaluasi Kinerja sesuai dengan sasaran program 7

Bab 3: Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang **8**

3.1. Rencana Kinerja Tahun 2021 8

3.2. Program, Kegiatan, dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dindikpora Kab. Rembang tahun 2021. 8

3.2.1. Perumusan Program dan Kegiatan 8

3.2.2. Rencana Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang 16

3.2.3. Rencana Pendapatan 16

3.2.4. Rencana Belanja 16

3.2.5 . Rencana Pembiayaan 17

BAB 4 : Penutup **18**

Lampiran-Lampiran **20**

Daftar Tabel

Tabel 1: Tabel Tingkat Pencaiapan Kinerja Sasaran Strategis Dindikpora Kab. Rembang sampai dengan triwulan 2 tahun 2021. 4
Tabel 2: Tabel Pengukran Kinerja Program sampai dengan triwulan 2. 5
Tabel 3: Tabel Pengukran Kinerja Program sampai dengan triwulan 2 5
Tabel 4: Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran program 6
Tabel 8: Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran program 7
Tabel 9: Tabel Rencana Kinerja Dindikpora Kab. Rembang Tahun 2021 8

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2021. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan).

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sampai dengan Triwuan 2 tahun 2021 dan kondisi paska *refocusing* menunjukan adanya ketidaksesuaian pendanaan anggaran program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tahun 2021 dalam rangka reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindaklanjut atas evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan 2 tahun 2021 serta sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1.312);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga pada tahun 2021 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 tahun tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tahun 2021 ini adalah :

1) Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan daerah dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ke arah yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi pasca *refocusing*.
2) Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dan berbagai komponen pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3) Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian laporan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Bab 2 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021.

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan 2 tahun 2021.

Bab 3 Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pada bab ini disajikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga Kabupaten Rembang beserta rencana pendanaan untuk Tahun Anggaran 2021.

Bab 4 Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dindikpora Kab.Rembang Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dindikpora Kab.Rembang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021

Beberapa capaian indikator yang penting serta menunjukkan kinerja utama aspek pelayanan dasar pendidikan sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut ini.

2.1.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwuan 2 tahun 2021 secara lengkap pada Lampiran, sedangkan secara ringkas tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Tabel Tingkat Pencaiapan Kinerja Sasaran Strategis Dindikpora Kab. Rembang sampai dengan triwulan 2 tahun 2021.

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian Kinerja (%)	Predikat
1.	Meningkatkan angka partisipasi sekolah	Angka Partisiapsi Sekolah pada seluruh kelompok usia Sekolah	92.07	95.4	103.62	Tercapai
2.	Meningkatnya Capaian Standar Nasional Pendidikan	Level Standar Nasional Pendidikan	71.75	71.80	100,07	Tercapai
	Tingkat Pencapaian Kinerja				**100.84**	**Tercapai**
Tingkat Pencapaian Kinerja Keseluruhan					**100.84**	**Tercapai**

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 triwulan 2 untuk sasaran *"Meningkatnya angka partisipasi sekolah"*di Kabupaten Rembang telah mencapai tingkat pencapaian kinerja sebesar 103.62%.

Hasil pengukuran indikator sasaran kesatu "*Angka Partisipasi Sekolah pada seluruh kelompok sekolah"* mencapai 95,40% atau tingkat pencapaian sebesar 100,08% dari target yang telah ditetapkan, hal ini berarti bahwa persentase jumlah penduduk usia 3 -15 tahun yang mengikuti pendidikan baik di jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar terhadap seluruh jumlah penduduk usia 3-15 tahun sudah semakin baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya

2.1.2. Evaluasi Kinerja Program sesuai dengan sasaran "*Meningkatkan angka partisipasi Sekolah*"

2.1.2.1 Pengukuran Kinerja Sesuai Sasaran Program

Hasil pengukuran kinerja untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan pengukuran menurut sasaran **"***Meningkatkan angka partisipasi Sekolah***"** sampai dengan triwulan 2 berdasarkan indikator program. Keterangan secara detail dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Tabel Pengukran Kinerja Program sampai dengan triwulan 2.

Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian 2021
1	2	3	4
APK PAUD (3 - 6 tahun)	90.00	85,83	95.37
APM SD/MI/sederajat	95.00	95,24	100.25
APM SMP/MTs/sederajat	77.00	72.13	93.68
Persentase Desa Vokasi	4	3.83	95.82
Rata-rata Capaian			**96.28**

Dari tabel pengukuran kinerja diatas pencapaian indikator program "*APK PAUD (3-6 tahun)"* sampai dengan triwulan 2 sebesar 85.83%. Sedangkan indikator *APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat* berturut-turut mencapai tingkat pencapaian kinerja sebesar 95,24% dan 72,13%, belum tercapianya target yang telah ditetapkan dikarenakan data peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menegah pertama masih fluktuatif dan masih banyak satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan SD dan Satuan pendidikan SMP yang belum mengisi data peserta didik pada aplikasi DAPODIK

Hasil pengukuran indikator kinerja program *"Persentase Desa Vokasi"* sampai dengan triwulan 2 sebesar 3.83% atau capaian target kinerja sebesar 95.82 % dari target yang ditetapkan. Kegiatan desa vokasi sampai dengan triwulan 2 telah dilaksanakan dan ada penambahan 1 desa vokasi untuk tahun anggaran 2021.

2.1.3. Evaluasi Kinerja Program sesuai dengan sasaran "*Meningkatkan Capaian standar nasional pendidikan*"

2.1.3.1 Pengukuran Kinerja Sesuai Sasaran Program

Hasil pengukuran kinerja untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan pengukuran menurut sasaran **"***Meningkatkan capaian standar nasional pendidikan***"** sampai dengan triwulan 2 berdasarkan indikator program. Keterangan secara detail dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3: Tabel Pengukran Kinerja Program sampai dengan triwulan 2

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2021
1	2	3	4
Persentase lembaga PAUD dan PNF yang terakreditasi A	40.00	2.98	7.45
Persentase SD yang terakreditasi A	48.48	26.67	55.01
Persentase SMP yang terakreditasi A	67.86	59.82	74.89
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten	70.00	43.25	61.79
Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	37	4	10.81

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2021
1	2	3	4
Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	6	1	16.67
Rata-rata Capaian			**55.98**

Dari tabel pengukuran kinerja diatas pencapaian indikator program "*% Lembaga PAUD dan PNF terakreditasi A, % Lembaga SD terakreditas A dan % Lembaga SMP terakteditasi A)"* sampai dengan triwulan 2 berturut – turut sebesar 2.98%, 26.67%, 50.82% dan 85.83% atau tingkat capaian kinerja sebesar 7.45%, 55.01% dan 74.89%, masih rendahnya target capaian indicator program tersebut di karenakan masih berjaknanya pandemi *Covid-19* sehinggal pelaksanaan akreditasi sampaid dengan triwulan 2 tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan akreditasi masih dilakukan secara online dan kuota baik dari BAN PAUD dan PNF dan BAN Pendidikan Dasar dan Menengah masih terbatas.

Demikian juga dengan hasil pencapaian indikator *%Guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten* sebesar 43.25% atau capaian kinerja sebesar 61.79%, masih belum memenuhinya target yang yang telah ditetapkan dikarenakan situasi pandemic Covid 19 yang sedang mewabah sehingga berpengaruh terhadap kegiatan peningkatan kompetensi guru di semua jenjang pendidikan. Faktor lain yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja % guru yang memenuhi kualifikasi dan berkompeten adalah adanya kuota sertifikasi guru yang diselenggarakan masih terbatas, mengingat lembaga pelaksana sertifikasi tersebut juga terbatas. Selain itu juga disebabkan masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang kompetensi pendidikan yang dimilikinya sehingga tidak dapat mengikuti proses sertifikasi guru.

Pengukuran indikator kinerja program *"Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional"* sebesar 4 %. Hal ini di sebabkan event olahraga pada tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2021 masih di laksanakan secara terbatas akibat pandemi *Covid 19.* Pengukuran indikator kinerja program "*Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional "*berjumlah 1 atau tingkat capaian kinerja sebasar 16.67%.

2.1.4. Evaluasi Kinerja sesuai dengan sasaran program

Evaluasi kinerja menurut sasaran program keenam berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 49,55%. Keterangan secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4: Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran program

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian s/d triwulan 2
	2021	s/d triwulan 2	
1	2	3	4
Nilai SAKIP OPD	90	74,38	111,43
Persentase ketercapaian pelayanan umum	90	29,90	33,22
Persentase ketercakupan sarana prasarana aparatur	90	18,25	20,28
Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian	90	0	0

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi s/d triwulan 2	% Capaian s/d triwulan 2
1	2	3	4
Persentase ketercapaian pelayanan keuangan	90	39,53	43,92
Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	65	57,48	88,43
Rata-rata Capaian			**49,55**

Dari tabel diatas tingkat pencapaian kinerja sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 sebesar 49,55%. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang untuk reviu LKjIP sebesar 74,38 point atau katagori BB, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 111,43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan indikator, perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 secara umum dapat dipertanggungjawabkan.Nilai ini menjadi pijakan awal bahwa proses pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, sudah berada pada jalur yang benar dan masih dapat ditingkatkan kembali.

2.1.5. Evaluasi Kinerja sesuai dengan sasaran program

Evaluasi kinerja menurut sasaran program ketujuh berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 63,49 %. Keterangan secara detail dapat dilihat dalam Tabel 8 berikut ini.

Tabel 5: Tabel Evaluasi Kinerja Sasaran program

Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi s/d triwulan 2	% Capaian s/d triwulan 2
1	2	3	4
Meningkatnya akuantabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	90	57,14	63,49
Rata-rata Capaian			**63,49**

Dari tabel diatas tingkat pencapaian kinerja sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 sebesar 63,49%. Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 informasi yang wajib disampaikan ke publik lewat laman http://dindikpora.rembangkab.go.id yaitu dokumen RKA, DPA, Dokumen Renja , Dokumen Renstra dan Dokumen LKjIP.

Bab 3: Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

3.1. Rencana Kinerja Tahun 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berikut ini disajikan informasi tentang Rencana Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Tabel 6: Tabel Rencana Kinerja Dindikpora Kab. Rembang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan angka partisipasi sekolah	Angka partisipasi sekolah pada seluruh kelompok usia sekolah	%	95.40
2.	Meningkatkan capaian standar nasional pendidikan	Level standar nasional pendidikan	point	71.80
3.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai SAKIP OPD	point	66,75
4.	Meningkatnya akuantabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	point	68

3.2. Program, Kegiatan, dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Dindikpora Kab. Rembang tahun 2021.

3.2.1. Perumusan Program dan Kegiatan

Strategi dan kebijakan yang dipilih oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut ini.

   a. Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional PAUD

      Layanan PAUD harus memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014. Pemenuhan sarana prasarana yang akan diprioritaskan sesuai dengan kondisi satuan PAUD di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut ini.

      1) Pembangunan ruang kelas baru.
      2) Pembangunan gedung bermain.
      3) Penataan lingkungan satuan PAUD.
      4) Pembangunan sanitasi, drainase, dan sarana penyehatan lingkungan.
      5) Pemenuhan sarana penilaian hasil belajar siswa.
      6) Pemenuhan alat praktik dan peraga siswa.
      7) Pemenuhan mebeleur sekolah.

8) Rehabilitasi ruang kelas.

Pemenuhan sarana prasarana pada satuan PAUD tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas satuan PAUD yang benar-benar memerlukan pemenuhan sarana prasarana sehingga diharapkan di akhir tahun rencana pemenuhan standar sarana prasarana satuan PAUD dapat dicapai sesuai dengan target pencapaian standar nasional PAUD yang telah ditetapkan.

b. Peningkatan kompetensi pendidik dan penyelenggara PAUD.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan PAUD diperlukan peningkatan kompetensi pendidik PAUD untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Pencapaian standar kompetensi tersebut minimal bagi pendidik PAUD adalah memiliki sertifikat diklat berjenjang pendidik PAUD.
Selain itu kompetensi penyelenggara PAUD untuk mengelola satuan PAUD juga perlu ditingkatkan. Intervensi kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pengelola PAUD adalah melalui bimbingan teknis pengelolaan PAUD terutama pada penyusunan kurikulum sesuai dengan standar nasional PAUD.

c. Penguatan kelembagaan satuan PAUD.

Strategi peningkatan kualitas layanan PAUD selanjutnya adalah melalui penguatan kelembagaan satuan PAUD. Penguatan kelembagaan tersebut untuk memastikan bahwa satuan PAUD melayani hak anak usia 3 – 6 tahun mendapatkan layanan gizi, kesehatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

d. Validasi secara berkala terhadap Dapodik PAUD.

Dapodik PAUD dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan program dan kegiatan prioritas. Basis data yang valid akan menghasilkan kualitas perencanaan program dan kegiatan yang baik sesuai dengan kondisi di lapangan.

e. Pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi di daerah.

Kurikulum PAUD perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah terutama dalam hal pengayaan bahan ajar dan model pembelajaran.

f. Peningkatan koordinasi dan kerjasama organisasi mitra PAUD.

Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang dengan pihak lain yang peduli dengan pendidikan khususnya PAUD. Organisasi Mitra PAUD dapat melaksanakan pendampingan terhadap satuan PAUD terutama dalam hal penyusunan rencana induk pengembangan lembaga PAUD.

g. Penguatan peran Bunda PAUD.

Peran Bunda PAUD cukup strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kampanye penyadaran tentang pentingnya PAUD sehingga dapat memacu partisipasi masyarakat untuk mengakses layanan PAUD.

h. Pemenuhan biaya operasional PAUD.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan PAUD, salah satu strategi yang ditetapkan adalah dengan memenuhi biaya operasional PAUD sehingga masyarakat tidak terlalu dibebani dengan pengeluaran biaya pendidikan layanan PAUD. Pemenuhan biaya operasional PAUD oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan secara bertahap sampai di akhir tahun rencana terutama untuk satuan lembaga pendidikan anak usia dini negeri.

i. Pembinaan terhadap satuan PAUD pemenang Gebyar PAUD, Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK.

Pembinaan terhadap satuan PAUD pemenang Gebyar PAUD, Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK diharapkan dapat membentuk satuan PAUD tersebut sebagai model satuan PAUD yang baik terutama dalam pemenuhan standar pengelolaan.

j. Perumusan program dan kegiatan prioritas secara tepat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu secara tertib dilaksanakan. Keluaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan umpan balik yang sangat berharga untuk merumuskan kembali program dan kegiatan prioritas dengan cara-cara pendekatan yang lebih efektif dan efisien di masa-masa yang akan datang.
Selain itu peningkatan kompetensi terhadap penilik PAUD sebagai penyusun program pengendalian kualitas dan evaluasi dampak dalam pelaksanaan program PAUD juga diperlukan.

2. Meningkatkan akses pendidikan dasar berkualitas melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut ini.

a. Pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan.

Pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan, dalam rangka memenuhi standar sarana prasarana yang merupakan bagian dari pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Strategi yang ditetapkan menyesuaikan dengan kondisi sarana prasarana pada satuan pendidikan di Kabupaten Rembang, yaitu dengan pemenuhan sarana prasarana sebagai berikut ini.

1) Pemenuhan ruang kelas sesuai dengan rasio kelas dan rombongan belajar.
2) Pemenuhan ruang guru.
3) Pemenuhan sarana prasarana olahraga.
4) Pemenuhan gedung pertemuan.
5) Penataan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar.
6) Pemenuhan sanitasi, drainase, dan sarana penyehatan lingkungan.
7) Pembangunan gedung perpustakaan.
8) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah.
9) Pemenuhan sarana penilaian hasil belajar siswa.
10) Pemenuhan alat praktik dan peraga siswa.
11) Pemenuhan mebeleur sekolah.
12) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
13) Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat.
14) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium.
15) Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga.
16) Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan.
17) Pemenuhan komputer untuk pembelajaran dan penilaian.
18) Pemenuhan buku-buku pelajaran.

Sarana prasarana yang diprioritaskan untuk dipenuhi adalah sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Selain dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan yang dilaksanakan secara bertahap tersebut juga dengan mempertimbangkan skala prioritas satuan pendidikan yang benar-benar memerlukan pemenuhan sarana prasarana sehingga diharapkan di akhir tahun rencana pemenuhan standar sarana prasarana satuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Pemenuhan seluruh biaya operasional sekolah pada satuan pendidikan.

Pemerintah (pusat) telah berusaha memenuhi biaya operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun sebagian besar biaya operasional sekolah telah dipenuhi melalui dana BOS, akan tetapi masih terdapat beberapa biaya operasional yang masih memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Terutama untuk memenuhi biaya operasional sekolah yang tidak termasuk dalam daftar pengeluaran yang dapat dibiayai melalui dana BOS. Hal ini juga sebagai jaminan dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memastikan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai salah satu wujud nyata pelayanan pendidikan yang berkualitas yang setara dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang.

c. Penyediaan layanan pendidikan yang setara kepada anak berkebutuhan khusus (ABK).

Layanan pendidikan khusus yang melayani anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Rembang masih sangat terbatas (hanya terdapat dua Sekolah Luar Biasa). Penyelenggaraan pendidikan inklusi bisa digunakan sebagai salah satu strategi untuk dapat mendekatkan layanan pendidikan terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Satuan pendidikan yang mampu menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan standar akan turut menyumbang peningkatan akses pendidikan dasar yang berkualitas di Kabupaten Rembang.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi sesuai dengan standar di Kabupaten Rembang dilaksanakan secara bertahap dan diutamakan untuk satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan jumlah ABK yang cukup banyak dan jauh dari layanan pendidikan khusus (SLB).

d. Memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

Selain dukungan dana pendampingan BOS dari pemerintah kabupaten/kota, pengawalan terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana BOS sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya akan ikut mendukung perluasan akses pendidikan dasar yang berkualitas.

e. Optimalisasi peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Selain meningkatkan akses pendidikan dasar, upaya untuk mengurangi angka putus sekolah juga perlu diperhatikan. Guru BK atau guru kelas pada jenjang SD yang berperan sebagai media penghubung antara keluarga dengan pihak sekolah berperan strategis untuk memastikan bahwa seorang anak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatkan peran guru BK dalam memberikan pendampingan yang intensif bagi siswa yang berpotensi untuk mengalami putus sekolah. Kemampuan guru BK untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah akan menentukan keberhasilan dalam menekan angka putus sekolah.

3. Meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan dasar yang menekankan pada pembentukan karakter melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut ini.

a. Peningkatan kompetensi guru untuk menjalankan kurikulum.

Guru menjadi komponen paling penting dalam ekosistem pendidikan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum, kompetensi guru untuk menjalankan kurikulum diperlukan sebagai kemampuan dasar untuk menyelenggarakan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menyenangkan.

b. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada satuan pendidikan.

   Salah satu komponen pencapaian standar nasional pendidikan adalah standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Standar pengelolaan tersebut dapat dicapai dengan pendekatan konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Pembinaan tersebut difokuskan pada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru untuk mengelola satuan pendidikan dengan pendekatan MBS.

c. Peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya di seluruh bidang (sains, olahraga, agama, maupun seni)

   Penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan karakter akan memperhatikan juga pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya di seluruh bidang baik sains, olahraga, agama, maupun seni. Pembinaan terhadap siswa yang lebih intensif akan dilaksanakan terutama bagi siswa yang mempunyai potensi untuk berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

d. Tes Pengendali Mutu Siswa untuk meningkatkan kualitas penilaian diagnostik dan penilaian formatif.

   Salah satu komponen penting pendukung keberhasilan pembelajaran adalah dengan mempunyai sistem penilaian hasil belajar yang handal (akurat dan sahih). Sistem penilaian hasil belajar yang handal dapat menilai dengan tepat untuk memantai capaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran baik dari segi proses maupun hasil akhir pembelajaran. Secara teknis pelaksanaan strategi ini diharapkan satuan pendidikan mampu merumuskan standar kriteria ketuntasan minimal dengan tepat sebagai dasar penentuan kriteria kelulusan minimal siswa.

e. Penyelenggaraan ujian yang dapat digunakan sebagai pemantau capaian hasil belajar siswa sekaligus sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran.

   Berkaitan dengan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan karakter, pada sistem penilaian hasil belajar juga menekankan pada kejujuran dalam pelaksanaan ujian baik ujian sekolah maupun ujian nasional. Peningkatan persentase satuan pendidikan dengan indeks integritas ujian yang baik akan menjadi salah satu indikator untuk menilai bahwa sistem penilaian ujian dapat digunakan sebagai pemantau capaian hasil belajar siswa sekaligus sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang.

f. Pembinaan dan penyelenggaraan lomba sekolah sehat dan lomba perpustakaan.

   Selanjutnya untuk mendorong pembentukan karakter siswa juga perlu ditekankan pada siswa untuk mempunyai budaya hidup bersih dan sehat dan budaya literasi. Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan dasar yang menekankan pada pembentukan karakter melalui pembinaan dan penyelenggaraan lomba sekolah sehat terutama pada penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pada pembinaan dan penyelenggaran lomba perpustakaan difokuskan pada peningkatan jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah.

g. Pendampingan pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang bercirikan daerah.

   Kurikulum muatan lokal di Kabupaten Rembang masih perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang bercirikan lokalitas daerah masing-masing. Kurikulum ini juga bersifat strategis karena penerapan kurikulum muatan lokal yang baik akan menjadi penanda lulusan atau sebagai bagian dari karakter lulusan satuan pendidikan di Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan lulusan satuan pendidikan di daerah lainnya.

h. Penerapan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

Isu tentang pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan sudah cukup lama diperhatikan. Akan tetapi masih perlu pengembangan lebih lanjut khususnya pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Strategi ini juga akan mendukung proses pembelajaran yang menekankan pada pembentukan karakter siswa.

i. Peningkatan kegiatan kepramukaan.

Kegiatan kepramukan juga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan pada satuan pendidikan masih terkendala dengan kemampuan pembina pramuka untuk mendampingi siswa dalam kegiatan pramuka. Peningkatan kegiatan kepramukaan diutamakan untuk meningkatkan kompetensi pembina pramuka baik dengan kursus mahir dasar pramuka maupun kursus mahir lanjutan pramuka.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut ini.

a. Pendampingan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Kegiatan pendampingan dan pengembangan lembaga pendidikan non formal yang dimaksudkan adalah pendampingan dan pengembangan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam hal peningkatan kinerja, pemenuhan kompetensi pengelola, persiapan akreditasi, dan penyusunan kurikulum dan bahan ajar.

b. Pengembangan data dan informasi pendidikan keaksaraan.

Pemutakhiran data yang berkaitan dengan penduduk buta aksara di Kabupaten Rembang sangat diperlukan mengingat data ini sebagai dasar penentuan target program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan keaksaraan.

c. Publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk program PNF.

Pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan ketrampilan tidak hanya sebatas sampai pada mampu menghasilkan produk dengan baik. Akan tetapi juga diberikan wahana bagi mereka untuk dapat memasarkan produk-produknya kepada masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan warga belajar dapat meningkatkan pendapatan mereka dan dapat berwirausaha secara mandiri.

d. Perumusan program dan kegiatan prioritas yang tepat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu secara berkala dilaksanakan. Keluaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan umpan balik yang sangat berharga untuk merumuskan kembali program dan kegiatan prioritas dengan cara-cara pendekatan yang lebih efektif dan efisien di masa-masa yang akan datang.

e. Penyediaan ujian nasional pendidikan kesetaraan.

Untuk meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat khususnya pendidikan kesetaraan, strategi yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan sistem penilaian hasil belajar secara baik. Tidak seperti peserta didik pada pendidikan formal yang tidak mempunyai kegiatan utama selain belajar, warga belajar yang menempuh pendidikan kesetaraan pada umumnya mempunyai kegiatan utama selain belajar yaitu bekerja. Penyelenggaraan sistem ujian nasional pendidikan kesetaraan ditekankan pada peningkatan perbandingan antara jumlah warga belajar yang mengikuti ujian secara lengkap dibandingkan dengan daftar nominasi tetap ujian pendidikan kesetaraan.

f. Pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan masyarakat.

Selanjutnya masih berkaitan dengan peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat, strategi lain yang akan digunakan adalah dengan memenuhi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Diharapkan masyarakat tidak mengeluarkan biaya yang besar saat mengakses layanan pendidikan masyarakat. Pemenuhan biaya operasional ini dilaksanakan secara bertahap dan diutamakan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri.

g. Pembinaan dan penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan.

   Salah satu penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi adalah dengan kegiatan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu kegiatan ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kompetemsi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya pada pendidikan masyarakat.

h. Penyelenggaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

   Pendidikan kesetaraan juga berkontribusi dalam pencapaian angka partisipasi pendidikan. Dengan penyelenggaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, maka masyarakat akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk mengakses pendidikan, terutama pada masyarakat yang kurang beruntung tidak dapat mengakses pendidikan formal.

i. Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjutan.

   Peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat khususnya pendidikan keaksaraan melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar maupun pendidikan keaksaraan lanjutan, akan berperan dalam menurunkan jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun yang masih buta aksara. Strategi untuk menurunkan jumlah penduduk buta aksara ini dilaksanakan secara bertahap dan diutamakan diselenggarakan pada wilayah desa dimana jumlah penduduk buta hurufnya cukup banyak.

5. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut ini.

   a. Penyelenggaraan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi.

      Mengingat masih rendahnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan, maka peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan perlu diperhatikan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan strategi ini bisa dilaksanakan secara bertahap dan mengingat kompetensi guru saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kepengawasan bagi kepala sekolah, pengawas, dan penilik juga diperlukan.

      Untuk meningkatkan jumlah kepala sekolah, pengawas, dan penilik profesional diperlukan sistem perekutan yang handal. Sistem seleksi yang dikembangkan menekankan pada sistem merit dan transparansi. Selanjutnya para calon kepala sekolah, pengawas, dan penilik yang telah lolos seleksi, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi manajerialnya. Dengan pola perekrutan yang jelas dan terukur diharapkan dapat menghasilkan kepala sekolah, pengawas, dan penilik yang profesional di masa yang akan datang.

   b. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan.

      Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu pendukung terwujudnya pemerataan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Rembang. Strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan sistem pendataan dan pemetaan aparatur

khususnya guru dan tenaga kependidikan. Sistem ini dapat digunakan sebagai instrumen yang obyektif untuk menentukan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Selain itu sistem ini juga dapat digunakan sebagai penyedia data yang akurat untuk melaksanakan analisa beban kerja guru dan tenaga kependidikan.

c. Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Tunjangan Profesi.

   Guru yang telah memenuhi persyaratan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan tunjangan profesi. Diperlukan pengembangan sistem yang tepat untuk memfasilitasi dan menjamin para guru dapat dipenuhi hak-haknya. Keluaran dari sistem ini juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan penilaian untuk pengembangan karier aparatur khususnya guru dan tenaga kependidikan.

d. Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

   Peningkatan kesejahteraan bagi guru maupun tenaga kependidikan khususnya bagi mereka yang berstatus non pegawai negeri sipil masih perlu diperhatikan. Mengingat peran mereka yang besar untuk ikut serta dalam pembangunan bidang pendidikan, pemerintah kabupaten memiliki komitmen untuk memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS yang telah memenuhi persyaratan.

6. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kepemudaan dan Prestasi Olahraga

   a. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

      Pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk dapat memenuhi pembangunan sport centre dan gelanggang pemuda. Dari pemenuhan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memberikan wahana bagi para pemuda dan atlet di Kabupaten Rembang untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan prestasinya.

   b. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan

      Pemuda diharapkan dapat mengembangkan potensinya dengan terlibat aktif dalam kepengurusan maupun kegiatan melalui organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah kabupaten untuk dapat mencapai target-target pelaksanaan pembangunan.

   c. Peningkatan prestasi olahraga

      Pembinaan terhadap olahraga prestasi diharapkan dapat mencapai target untuk meraih medali dalam kejuaraan olahraga di tingkat provinsi maupun nasional.

7. Meningkatkan sistem tata kelola pembangunan bidang pendidikan, pemuda,dan olahraga melalui beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut ini.

   a. Peningkatan kualitas perencanaan, melalui pengawasan proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan data, dan partisipasi aktif dari bidang-bidang di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

   b. Peningkatan tertib administrasi pencatatan aset melalui verifikasi dan pemeriksaan status, penilaian, pencatatan, dan pelaporan aset milik dinas pendidikan.

   c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan sarana prasarana serta melaksanakan pengadaan sarana prasarana secara bertahap dan pemeliharaan sarana prasarana secara rutin.

   d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang baik dengan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, dan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang diperlukan ataupun dengan pelaksanaan secara mandiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

e. Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang didukung oleh sarana prasarana teknologi informasi yang handal, sistem pemutakhiran data, dan operator teknologi informasi yang kompeten.

f. Dukungan kerangka regulasi yang cukup dan tepat.

   Kerangka regulasi baik dari pusat maupun dari provinsi yang sifatnya masih umum, perlu ditindaklanjuti dengan kerangka regulasi daerah sesuai dengan kondisi lokalitas di daerah. Kerangka regulasi lokal ini akan menjadi dasar hukum yang sifatnya teknis sebagai penjabaran kerangka regulasi baik dari pusat maupun daerah. Selain itu kebutuhan kerangka regulasi ini juga diperlukan untuk beberapa program dan kegiatan yang bersifat baru atau belum pernah dijalankan pada periode renstra sebelumnya.

g. Pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa bidang pendidikan.

   Strategi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa bidang pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat membangkitkan jiwa nasionalisme para pelaku pendidikan seperti pada peringatan hari-hari nasional. Selain itu penanaman karakter juga dapat dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender bidang pendidikan, penghapusan tindak kekerasan terhadap anak di sekolah, serta melalui kegiatan kepramukaan.

h. Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Rembang.

   Pemerintah kabupaten telah berkomitmen untuk mendukung pendirian Akademi Komunitas Negeri Rembang. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah dengan memberikan dukungan biaya operasional penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Rembang. Dukungan ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kabupaten terhadap akses layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Rembang.

i. Pemberian beasiswa prestasi bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

   Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan berprestasi mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas melalui pemberian beasiswa. Diharapkan intervensi kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang.

3.2.2. Rencana Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

Program dan kegiatan yang di rancangankan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada pada perubahan rencana kerja tTahun 2021 adalah sebanyak 8 program, dan 23 kegiatan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran dokumen ini.

3.2.3. Rencana Pendapatan

Target pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada Tahun 2021 berasal dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 7.500.000,-

3.2.4. Rencana Belanja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Rencana Belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang pada Perubahan Renja Tahun 2021 adalah sebesar Rp 579.066.766.089,-. Dengan ringkasan sebagai berikut ini.

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 508.656.088.073,- yang terdiri dari :
   a. Belanja Pegawai Rp. 385.857.404.000,-
   b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 93.840.784.073,-
   c. Belanja Hibah Rp. 28.957.900.000,-

2. Belanja Modal sebesar Rp. 70.410.678.016,- yang terdiri dari :
   a. Belanja Modal tanah Rp. 950.000.000,-
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 11.735.590.416,-
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 54.025.830.250,-
   d. Belanja Mpdal Aset Tetap Lainnya Rp. 3.699.257.350,-

3.2.5 . Rencana Pembiayaan

Rencana pembiayaan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang perubahan tahun 2021 sebesar Rp 579.066.766.089,-bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Rembang dan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut ini.

1. Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar Rp 365.593.459.975,-
2. Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan sebesar Rp. 213.473.306.114,-

Untuk keterangan yang lebih detail dari Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang setelah *refocusing* dan Perubahan APBD Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang setelah *refocusing* dan Perubahan APBD Tahun 2021.

BAB 4 : Penutup

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Tahun 2021 memuat sebanyak 8 program dan 23 kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut hasil sinkronisasi antara kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 serta mengakomodasi usulan masyarakat hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk kegiatan Tahun 2021.

Perubahan jumlah anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 579.066.766.089,00. Dari anggaran sebesar itu yang direncanakan untuk Belanja Operasional sebesar Rp 508.656.088.073,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan) sebesar Rp 385.857.404.000,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 93.840.784.073,00 dan Belanja Hibah Rp. 28.957.900.000,00. Selain itu terdapat target Pendapatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.500.000,00.

Dari hasil evaluasi triwulan 2 tahun 2021, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengalami beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan. Secara umum hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Akses layanan pendidikan yang masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu.
2. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai tolok ukur penjaminan mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama pada standar sarana dan prasarana, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Guru dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.
4. Angka putus sekolah yang cenderung naik, baik yang disebabkan oleh adanya permasalahan keluarga maupun budaya pernikahan usia sekolah.
5. Kualitas dan kuantitas pendidikan jalur nonformal perlu ditingkatkan.
6. Potensi pemuda agar berperan aktif dalam pembangunan belum dimanfaatkan dengan baik.
7. Prestasi olahraga masih kurang terutama untuk prestasi di tingkat regional baik karesidenan, provinsi maupun nasional.

Beberapa prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2021 yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan kegiatan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Usia Dini.
2. Melaksanakan Program PAUD Holistik Integratif.
3. Meningkatkan jumlah sarana prasarana belajar/bermain pada lembaga PAUD.
4. Meningkatkan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Inklusi.
5. Melanjutkan dan meningkatkan Program Sekolah Gratis dan Bermutu pada jenjang pendidikan dasar.
6. Meningkatkan jangkauan program beasiswa pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan perguruan tinggi.
7. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan jenjang pendidikan dasar baik melalui anggaran DAU maupun anggaran DAK bidang pendidikan.
8. Meningkatkan kegiatan pendidikan kecakapan hidup.
9. Meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi guru maupun kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional dan manajerial, antara lain implementasi kurikulum, manajemen berbasis sekolah, PKG dan PKB, PAUD HI, dan guru pendamping khusus.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan swakelola oleh masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
11. Meningkatkan kegiatan yang mendorong kemandirian pemuda melalui pelatihan kewirausahaan.

12. Mendorong dibentuknya Pusat Pelatihan Olahraga yang representatif di tingkat kabupaten yang didukung dengan pelatih dan sarana prasarana pendukung yang baik, peningkatan intensitas pembinaan terhadap masing-masing cabang olahraga.

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang berharap dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian-capaian kinerja yang telah dicapai dengan baik pada tahun anggaran sebelumnya.

Lampiran-Lampiran

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021
2. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Pagu Perubahan Renja Pengrangkat Daerah Tahun 2021
3. Usulan Perubahan rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021